



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~344~~/TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6777);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48.SJ tanggal 6 Januari 2023 hal implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal penginputan Modal E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Data statistik sektoral daerah tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. untuk memenuhi prinsip satu data Indonesia, sehingga dapat dilakukan penyebaran data; dan
- c. sebagai media bagi pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses data statistik sektoral daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.